

**PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM
SOSIALISASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH KEPADA
PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Disusun Oleh :

DONI SAPUTRA

1410012111153

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2018

Reg. No : 31/Skripsi/HTN/FH-VIII-2018

PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM SOSIALISASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH KEPADA PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PADANG

Doni Saputra¹, Dr. Maiyestati, S.H., M.H¹, Nurbeti, S.H., M.Hum¹
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta¹
E-mail : donisaputra1703@gmail.com

Abstrak

Peranan KPU dalam sosialisasi Pemilukada terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Padang. Penyandang Disabilitas yang mempunyai syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon Presiden/Wapres, sedangkan menurut data yang diperoleh dari KPU Kota Padang banyak Penyandang Disabilitas tidak menggunakan haknya sebagai Pemilih. Rumusan Masalah 1) Bagaimana peranan Komisi Pemilihan Umum dalam sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah bagi Penyandang Disabilitas di Kota Padang. 2) Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan sosialisasi Pemilukada kepada Penyandang Disabilitas di Kota Padang. 3) Apa sajakah upaya yang dilakukan KPU dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam sosialisasi Pemilukada kepada Penyandang Disabilitas di Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis yaitu dengan melakukan studi dokumen, studi perpustakaan, wawancara sebagai sumber data. Pelaksanaan sosialisasi hanya dilakukan pada Penyandang Disabilitas yang berada dibawah naungan Persatuan Penyandang Disabilitas Kota Padang. Dalam melaksanakan sosialisasi KPU masih mempunyai kendala yakni kurangnya finansial, kurangnya respon masyarakat, tenaga terbatas, dan waktu singkat dalam melakukan sosialisasi, sedangkan upaya yang dilakukan KPU dalam mengatasi kendala tersebut yaitu dengan cara dilakukan rapat koordinasi, KPU juga telah membuat baliho, dan KPU telah melakukan sosialisasi dengan tim sukses.

Kata Kunci : Pemilukada, Komisi Pemilihan Umum, Disabilitas

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM SOSIALISASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH KEPADA PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PADANG”**.

Shalawat serta salam juga penulis kirimkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta perkembangan teknologi seperti saat sekarang ini. Penulisan ini disusun berdasarkan hasil penelitian di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Dan Persatuan Penyandang Disabilitas Kota Padang.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Maiyestati S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Nurbeti S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan nasehat serta waktunya dengan penuh perhatian dan kesabaran. Selain itu, penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Zarfina S.H., M.H sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Suamperi S.H., M.H sebagai ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta maupun sebagai dosen yang telah memberikan ilmu berkaitan dengan Ilmu Hukum.
4. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R S.H., M.H sebagai Pembimbing Akademik.
5. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, selama lebih kurang 4 tahun telah mengajarkan ilmunya dan

mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya mahasiswa dan pada masyarakat pada umumnya.

6. Seluruh Tenaga Pendidikan atas bantuannya dapat melancarkan segala urusan yang berkenan dengan administrasi dan informasi di lingkungan fakultas hukum Universitas Bung Hatta.
7. Orang tua dan keluarga, Burhanudin Ayah, Asmawati Ibu, Taufik Hidayat abang, dan Sri Ramdani kakak.
8. Semua teman sekaligus keluarga, Vanny Listiana, Khairul Fajri, Dholly Arman, Dafrizal, Chandra, Lara Putri Ramadani, Wenny Asnanda.
9. Sahabat seperjuangan angkatan 14 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ranol Akram Noufal, , Eko Alex Fajri, Andre Pratama, Mabrury Nugraha, Rahmat Kurniawan, Novan Srangki, Darusman, Mirzan Azima, Samsul Bahri, Rio Septa Murti, Rahmi Septa Yanti, Febrian Akhirama, Yaldi Sema, Suci Sofiani, Niken Nofarianti.
10. Sahabat satu Kontrakan, Derik Septian, Isan, Adi Firman, Diego Armando, Dinul, Aidil.
11. Sahabat-Sahabat KKN Tapakis, Padang Pariaman 2017, Adek Aulia Akbar, Roni, Elfa Seliant, Oswald Bilmar, Lucky, Bio Handika, Suci, Neza, Dhini Fadillah Putri, Citra Putri Amelia, Restika Yarsina, Rahmayumi dan Yuli Susanti Harahap. Yang telah banyak membantu selama KKN dan menjadi teman sekaligus sahabat.

Padang 24 Agustus 2018

Penulis

DONI SAPUTRA
1410012111153

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Komisi Pemilihan Umum.....	10
1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum.....	10
2. Visi Dan Misi Komisi Pemilihan Umum.....	14
3. Fungsi, Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum.....	15
4. Asas-Asas Pemilihan Umum.....	16
B. Tujuan Tentang Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah.....	16
1. Pengertian Sosialisasi.....	16
2. Pengertian Kepala Daerah.....	16
3. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah.....	18
4. Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah.....	19
5. Perbedaan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah.....	21
C. Tujuan Tentang Penyandang Disabilitas.....	21
1. Pengertian Penyandang Disabilitas.....	21
2. Hak Penyandang Disabilitas.....	22
3. Jenis-Jenis Disabilitas.....	23
4. Karakteristik Penyandang Disabilitas.....	23
5. Dampak Penyandang Disabilitas.....	24

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Padang	26
1. Kondisi Geografis	26
2. Persatuan Penyandang Disabilitas	29
B. Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Kepada Penyandang Disabilitas Di Kota Padang	39
C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Kepada Penyandang Disabilitas Di Kota Padang	45
D. Upaya Yang Dilakukan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengatasi Kendala Yang Terjadi Dalam Melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Kepada Penyandang Disabilitas Di Kota Padang.....	47

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang menganut paham Negara Demokrasi, yang artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan Rakyat. Sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila, yaitu sila ke Empat “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan”. Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan penekanan Indonesia sebagai negara demokrasi, yaitu “Kedaulatan Berada di Tangan Rakyat dan dilaksanakan Menurut Undang-Undang Dasar”.

Pemilihan Umum adalah proses, cara perbuatan memilih yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara¹. Ditegaskan dalam Undang-Undang Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggaraan pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menggunakan prinsip jujur serta adil adalah faktor yang paling utama demi kelancaran proses memilih wakil rakyat dengan sebaik-baiknya secara objektif dan selektif. Komisi Pemilihan Umum bila dilihat secara konstitusional sejak reformasi 1998 sesudah Pemilu demokratis, Komisi Pemilihan Umum yang sekarang itu termasuk dalam Komisi Pemilihan Umum ketika yang telah berhasil dibentuk. Keputusan Presiden (Kepres) No.16

¹Khairul fahmi, 2011, *Pemilihan umum dan kedaulatan rakyat*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm 51.

Tahun 1999 adalah yang membentuk Komisi Pemilihan Umum yang pertama, yaitu pada periode 1999 sampai 2001.

Pemilihan Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan langsung Kepala Daerah menjadi *Consensus* Politik Nasional, yang merupakan salah satu instrument penting penyelenggaraan pemerintahan setelah digulirkannya Otonomi Daerah di Indonesia. Sedangkan Indonesia sendiri telah melaksanakan Pilkada secara langsung sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Menurut Rozali Abdullah, beberapa alasan mengapa diharuskan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung adalah:

- a) Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat
- b) Legitimasi yang sama antar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- c) Kedudukan yang sama antar Kepala Daerah dan Wakil Daerah dengan DPRD
- d) Undang-Undang No.22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD
- e) Mencegah politik uang²

Difabel atau Disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Manusia penyandang cacat adalah juga manusia, mereka memiliki hak fundamental layaknya manusia

²Erdiansyah, *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dalam Perspektif Subsistem Pemerintahan Daerah*, <https://media.neliti.com/media/publications/220182-pemilihan-kepala-daerah-secara-langsung-bbadb936.pdf>, diakses pada tanggal 19 April 2018 pukul 15:00 Wib.

pada umumnya. Kecacatan tidaklah menjadi alasan untuk mengebiri atau mengeliminasi mereka dalam memperoleh hak hidup dan hak mempertahankan kehidupan³. Suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan, sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan situasi kehidupan. Jadi disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks, yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal. Sosialisasi adalah suatu proses belajar yang dilakukan oleh seorang individu untuk bertingkah laku berdasarkan batasan-batasan yang telah ada dan diakui di dalam masyarakat⁴.

Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.

Berikut ini adalah tabel dari data penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilih di Kota Padang:

³Satya Arinanto, 2008, *majda el muhtaj dimensi-dimensi ham mengurai hak ekonomi, sosial, dan budaya*, PT Raja Grafindo: Jakarta, hlm 272-273

⁴Wikipedia, *difabel*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Difabel> diakses padatanggal 19 April 2018 pukul 09:00 Wib.

Tabel 1.1

Rekapitulasi Pemilih Disabilitas Dari Setiap Kecamatan Di Kota Padang

NO	KECAMATAN	Penyelenggara		Pemilih Difabel	Pemilih Difabel Yang Menggunakan Hak Pilih	
		PPS	TPS		L+P	L+P
1	BUNGUS TELUK KABUNG	6	47	9	7	77.78%
2	KOTO TANGAH	13	328	12	12	100%
3	KURANJI	9	258	31	28	90.32%
4	LUBUK BEGALUNG	15	192	25	14	56.00%
5	LUBUK KILANGAN	7	87	13	3	23.08%
6	NANGGALO	6	117	16	10	62.50%
7	PADANG BARAT	10	92	10	7	70.00%
8	PADANG SELATAN	12	121	13	10	76.92%
9	PADANG TIMUR	10	143	26	12	46.15%
10	PADANG UTARA	7	101	399	19	48.72%
11	PAUH	9	106	12	12	100.00%
	JUMLAH	104	1,592	206	134	65.05%

SUMBER: KPU Kota Padang 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan dari 11 (Sebelas) Kecamatan di Kota Padang, jumlah pemilih penyandang disabilitas berjumlah sebanyak 206 orang dan yang menggunakan hak pilih berjumlah 134 orang.

Berdasarkan uraian masalah di atas yang ada pada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian

tentang “PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM SOSIALISASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH KEPADA PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PADANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan, yaitu :

1. Bagaimana peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sosialisai pemilihan Kepala Daerah kepada penyandang disabilitas di Kota Padang ?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan sosialisasi pemilihan Kepala Daerah kepada penyandang disabilitas di Kota Padang ?
3. Apa sajakah upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam sosialisai pemilihan Kepala Daerah bagi penyandang disabilitas di Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sosialisai pemilihan Kepala Daerah kepada penyandang disabilitas di Kota Padang.

2. Untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan sosialisasi pemilihan Kepala Daerah kepada penyandang disabilitas di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam sosialisasi pemilihan Kepala Daerah bagi penyandang disabilitas di Kota Padang.

D. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam gejala yang bersangkutan⁵.

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat⁶.

⁵Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 38.

⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 25.

2. Jenis Penelitian/ Tipe Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan diteliti berdasarkan permasalahan diatas yaitu penelitian yuridis sosiologis yakni penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

3. Sumber data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh oleh sipeneliti yang langsung diperoleh dari sumber pertama, yang diwawancarai Bapak Drs, H. Muhammad Sawati, M. Si selaku Ketua KPU Kota Padang, dan Bapak Iacun Sulhadi, S. Pd selaku Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Kota Padang, dan Disabilitas yang diwawancarai hanya yang cacat fisik saja.
- b. Data Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Undang-Undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum⁷.
 - 1) Bahan Hukum Primer :
 - a) Norma atau kaedah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - b) Peraturan Dasar.
 - c) Peraturan Perundang-Undangan.
 - d) Bahan hukum yang tidak terkodefikasi, seperti hukum adat.
 - e) Yuridprudensi.

⁷*Ibid*, hlm 31-32

2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum⁸.

c. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara:

- 1) Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumentasi, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasi dengan baik.
- 2) Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

d. Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata⁹. Analisa data dilakukan untuk mengidentifikasi peranan Komisi Pemilihan

⁸Amiruddin, Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, hlm 32.

⁹Soerjono Soekarno, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia: Jakarta, hlm 32.

Umum dalam sosialisasi pemilihan Kepala Daerah kepada penyandang disabilitas di Kota Padang.